



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 17 /DPRK-Pidie/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE NOMOR : 22 / DPRK-Pidie / 2019 TENTANG
PENETAPAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinyatakan bahwa Perpindahan Anggota DPRK Pidie dalam Badan Legislasi ke Alat Kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan Usul Fraksi ;
 - bahwa sesuai data, masa keanggotaan Badan Legislasi DPRK Pidie saat ini telah mencapai/melebihi 1 (satu) tahun ;
 - Fraksi Partai Darul Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie telah mengajukan usulan pergantian/perubahan komposisi anggotanya pada Badan Legislasi DPRK Pidie ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor: 22/DPRK-Pidie/2019 tentang penetapan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan DPRK Pidie Nomor: 22/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan DPRK Pidie Nomor 26/DPRK-Pidie/2021 ;

Memperhatikan: Surat Fraksi Partai Darul Aceh DPRK Pidie Nomor Istimewa tanggal 13 April 2023 perihal Pergantian AKD FPDA DPRK Pidie ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengubah susunan Keanggotaan Badan Legislasi DPRK Pidie, sehingga keseluruhan susunan Keanggotaan Badan Legislasi DPRK Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 24 Mei 2023 M
4 Dzulka'dah 1444 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA**



Lampiran – Keputusan DPRK Pidie
Nomor : 17 / DPRK-Pidie / 2023
Tanggal : 24 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Anwar Sastra Putra, SH	Ketua	
2	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I	Wakil Ketua	
3	Miswar, S.Sos, MM	Sekretaris/Bkn Anggota	
4	Al Hadi Agani, S.Ag	Anggota	
5	Asnawati	Anggota	
6	Awaluddin, S.Sos, M.Si	Anggota	
7	T. Mirza Jamil, S.H, M.M	Anggota	
8	Rachmat Anshar, SE	Anggota	
9	Kurniada	Anggota	

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,
MAHFUDDIN ISMAIL**

